

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari kata bahasa arab yaitu “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Waqafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Habsan*”. Menurut bahasa arab yang mempunyai arti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut “*syara*” wakaf mempunyai arti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT (Syauqi, 2014: 373-374). Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sehingga kata *waqf* (Jama’: Auqaf) dipakai dalam Islam untuk dengan maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan guna mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan (Mursyid, dalam Saadati, 2016:75-76).

Menurut Mughniyah (Nizar, 2014: 26) didalam istilah “*syara*” wakaf mempunyai arti berupa jenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) asal, kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan (kepemilikan) asal maksudnya ialah dengan menahan barang/harta yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya.

Sedangkan cara pemanfaatnya adalah dengan menggunakannya sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Menurut Nawawi (2016: 187-188) Banyak pendapat dari para ahli fikih dari kalangan syafi'i mengenai wakaf, yang mempunyai sudut pandang berbeda, yang mengartikan wakaf dengan beberapa definisi yang dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Imam Nawawi mendefinisikan wakaf adalah “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”
- 2) Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari kepemilikan semula untuk hal yang diperbolehkan.
- 3) Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.
- 4) Syaikh Syihabudin al-Qolyubi Mendefinisikan wakaf sebagai “Menahan harta untuk memanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan, dengan menjaga keutuhan barang tersebut”.

Para ahli fikih mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan beberapa definisi yang dapat diperingkas sebagai berikut:

- 1) A. Imam Syarkashi mendefinisikan wakaf dengan “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (Habs al-*mamluk* ‘an al-Tamluk min al-Ghair)”.
- 2) Al- Marghiny mendefinisakan wakaf “Menahan harta dibawah tangan kepemilikannya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (habs al-*‘aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa’ah*)”.
- 3) Menurut Mazhab Malikiyah Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan, “Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian)”

Konsep wakaf yang diterangkan oleh para ulama diatas, diambil dari keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amal kebaikan.

Beberapa ayat-ayat Al-Quran tersebut yaitu:

- 1) Q.S. Ali imran : 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

- 2) Q.S. al-Baqarah : 261

“Perumpamaan (nafkah yang dilakukan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Didalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rosulullah SAW bersabda:

“Apabila anak adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sadaqah jariyah (yang berlaku terus menerus), pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia” (HR Muslim).

Dari tafsir hadist diatas, maka wakaf juga disebut salah satu amal *sadaqah jariyah*, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta benda tersebut masih ada dan bermanfaat. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (sebagai nazir) untuk mengurus dan mengelolanya. Pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan dalam pasal 215 ayat 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 PP No.28/1977 dalam (Abubakar, 1993) disebutkan:

“Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Al-Kabisi (Khadijah, 2016: 5), terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam menentukan rukun wakaf. Menurut Hanafi, rukun wakaf hanya sebatas *shighat* (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf. Namun berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Syafi'iyah, Malikiyah, Zaidiyah, dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari:

- 1) Waqif (orang yang melakukan wakaf).
- 2) Mauquf 'alaih (orang yang menerima harta/benda wakaf).


- 3) Harta/benda yang diwakafkan, dan
- 4) Shighat (lafal)

Masih menurut Al-Kabisi (Khadijah, 2016), dalam mewakafkan harta, terdapat beberapa syarat agar dianggap sah, yaitu:

- 1) Harta/benda wakaf memiliki nilai atau harga.
- 2) Harta/benda wakaf harus jelas bentuknya.
- 3) Harta/benda wakaf merupakan milik waqif
- 4) Harta/benda wakaf berupa benda tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

c. Macam-macam Harta Benda Wakaf

Dalam perkembangan modernisasi zaman, jenis harta benda yang diwakafkan juga ikut berkembang. Sehingga besarnya maslahat yang dapat dihasilkan dari harta benda tersebut menjadi pertimbangan meluasnya jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Dalam pasal 16 UU No. 41/2004 wakaf dibagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:



GAMBAR 2.1
Jenis-Jenis Wakaf

Jenis wakaf untuk benda bergerak yang sekarang ini sedang menjadi primadona dikalangan masyarakat diantaranya adalah wakaf uang, karena

karakteristiknya sebagai harta benda wakaf yang likuid dan fleksibel. Pemanfaatan wakaf tunai juga diatur dengan sangat detail dalam peraturan pengelolaannya, agar keabadian uang tersebut sebagai harta pokok tetap terjaga.

2. Wakaf Uang/Tunai

Wakaf tunai/cash waqf adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Kemenag, 2013). Didalam UU No. 41 Tahun 2014, wakaf tunai (*cash waqf*) tidak disebutkan pengertian secara spesifik namun hanya dijelaskan mengenai ketentuan dan syarat-syarat mengenai wakaf tunai. Bank Indonesia menyebutkan, wakaf uang merupakan penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dengan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

Didalam wakaf tunai ada perbedaan pendapat tentang hukum pelaksanaannya. Imam Al-Bukhari berbicara bahwa Imam Az-Zuhri berpendapat untuk dinar dan dirham (mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh diwakafkan. Dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan (dagang), lalu menyalurkan keuntungan yang didapat sebagai wakaf (Muhammad dalam Kemenag, 2013:1). Pendapat lain menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi *al'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi sendiri mengungkapkan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf*' (adat

kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘nash’ (teks) (Az-Zuhaili, dalam Kemenag, 2013:2)

a. Dasar Hukum Wakaf tunai

Pada dasarnya hukum diperbolehkannya wakaf tunai menurut para ulama tidak ada bedanya dengan dasar hukum wakaf secara umum di dalam Al-Qur’an, Hadist Nabi, dan pendapat ulama yaitu:

1) Q.S. Ali imran : 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

2) Q.S. al-Baqarah : 261

“Perumpamaan (nafkah yang dilakukan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Disamping mengemukakan dalil atau dasar hukum wakaf dari Al-Quran, para fuqaha juga menyandarkan masalah wakaf kepada hadist Nabi. Diantara hadist Nabi yang dijadikan dasar hukum wakaf uang oleh para fuqaha adalah sabda Nabi (kemenag, 2006:15)

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan orangtuanya” (HR. Muslim, Ibnu Majah, Turmidzi, Abu Daud dan Ahmad).

Selain Hadist diatas, ada juga Hadist yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i yang mengatakan bahwa inti dari wakaf itu sendiri adalah menahan

pokoknya dan menafkahkan asalnya. Yang dimaksud dalam hadist lain adalah sebagai berikut

“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata kepada Nabi SAW, ‘saya memiliki seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya’ Nabi SAW berkatam, tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabillilah.” (H.R.Al-Nasa’i)

Setelah mengkaji dasar hukum dari Al-Qur’an dan hadist mengenai wakaf tunai, sebelum UURI ulama mengeluarkan fatwa, tentang wakaf yang diterbitkan, pada 11 mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah membolehkan wakaf tunai dengan fatwa yang berisi:

- 1) Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga,
- 3) Wakaf tunai hukumnya jawaz(boleh)
- 4) Wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i
- 5) Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,dihibahkan atau diwariskan.

b. Karakteristik dan Keunggulan Wakaf tunai


Menurut Kemenag (2011:14) (1) wakaf tunai merupakan terobosan baru dalam perwakafan nasional. Dengan uang siapapun dapat melakukan tanpa harus menunggu menjadi orang kaya, berapapun uang yang dimiliki, seseorang dapat berwakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). (2) keunggulan wakaf tunai sendiri memiliki banyak kemudahan, karena jaringannya luas. Kapanpun dan dimanapun, seseorang dapat menyetorkan uangnya untuk diwakafkan dengan menyetorkan uangnya untuk diwakafkan dengan memilih Nazir yang dipercaya dan telah mendapat operasional dari Badan wakaf Indonesia (BWI).

c. Pengelolaan Wakaf tunai

Dalam Pengelolaan wakaf tunai/*cash waqf* hanya dapat dikelola dan dikembangkan melalui produk-produk atau investasi syariah yang dapat dipastikan memiliki jaminan (Kemenag, 2011:55). Wakaf tunai/*cash waqf* juga bisa diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang bisa menguntungkan melalui ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Arif (2012:304) berpendapat wakaf tunai/*cash waqf* sebagai salah satu gerakan baru yang ada di dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program – program dan pemberdayaan masyarakat. Karena, tugas memberdayakan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah saja, akan tetapi setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang

hanya dapat melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga (Abubakar, dkk, 2006:78).

Dalam peraturan undang-undang dalam Pasal 28 sampai Pasal 31 dalam UU No. 41 tahun 2004, yang kemudian dijelaskan kembali secara rinci pada Pasal 27 dan Pasal 43 PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat dua model/jenis wakaf tunai/*cash waqf*, yaitu wakaf tunai untuk jangka pendek dan wakaf tunai untuk jangka panjang. Wakaf tunai jangka pendek haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf tunai jangka panjang, pihak nazir memiliki kewenangan/otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai untuk mencapai tujuan wakafnya. Jika kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha investasi tersebut (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukan untuk tujuan wakaf (*mauquf'alah*) dan 10% untuk penerimaan pengelola nazir.



Sumber: Sula dalam Arif (2012:304)

GAMBAR 2.2
Skema Pengelolaan Wakaf tunai

Tujuan utama dari diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani (Kemenag, 2013:40).

d. Manfaat dan Tujuan Wakaf tunai

Menurut Antonio dalam Naimah, (2015:84), beliau berpendapat setidak-tidaknya ada empat manfaat utama dari wakaf uang, yaitu:

- 1) Nominal uang yang diwakafkan bisa bervariasi sehingga pemilik dana terbatas sudah dapat mulai berwakaf tanpa harus menunggu menjadi golongan menengah ke atas terlebih dahulu,
- 2) Dapat memberdayakan asset-asset wakaf berupa tanah-tanah kosong atau gedung-gedung yang belum berfungsi,
- 3) Dapat membantu sebagian lembaga-lembaga islam yang cash flownya tidak tentu sehingga menggaji pegawainya ala kadarnya,

- 4) Meningkatkan kemandirian umat islam dalam mengembangkan syiar dan dakwahnya.

Sedangkan tujuan wakaf tunai menurut (Hamadi dalam Yunimar, 2015:21) meliputi:

- 1) Melengkapi lembaga wakaf dengan produk wakaf tunai yang berupa suatu sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- 2) Dapat membantu penggalangan dana tabungan sosial melalui sertifikat wakaf yang dapat diatas namakan orang-orang yang tercinta baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antara umat islam.
- 3) Meningkatkan suatu investasi sosial kemudian mentransformasikan tabungan menjadi modal sosial dan membantu pengembangan dalam pasar modal.
- 4) Mampu menciptakan kesadaran orang kaya atau yang mempunyai harta lebih terhadap tanggung jawab sosial mereka di masyarakat sekitar, sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

3. Wakaf melalui Uang

Wakaf melalui uang bukan termasuk wakaf tunai. Karena wakaf melalui uang sering dilakukan di kepanitiaan sebuah lembaga (yayasan) atau pengurus masjid atau mushalla dengan cara mengumpulkan uang dari masyarakat untuk dibelikan barang konsumtif, seperti tanah atau bangunan. Hakikat wakaf

melalui uang adalah wakaf benda tidak bergerak atau bergerak seperti modal melalui uang. Uang yang telah terkumpul kemudian dibelanjakan untuk kepentingan langsung, tidak dikelola melalui investasi pada produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau investasi syariah. Sementara wakaf uang itu disimpan direkening nazir sebagai wadiah (titipan) di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama (Kemenag, 2011:11)

4. Peran Wakaf tunai Sebagai Redistribusi dalam Islam dan Ekonomi Umat

Redistribusi ekonomi mempunyai arti penyebaran kekayaan yang berasal dari masyarakat kepada masyarakat tertentu secara tunai ataupun dengan cara lain. Hal itu juga mencakup pembiayaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada yang lain. Suatu pihak akan menerima manfaat dan pihak lainnya. Agen (pelaku) redistribusi berfungsi sebagai perantara (intermediari) antara kedua belah pihak tersebut. Ada 3 macam pelaku redistribusi: pemerintah, perorangan, dan lembaga swasta sebagai wadah yang mewakili himpunan perorangan. Program yang dilakukan tiga agen tersebut seperti pajak, infaq (derma), beasiswa, termasuk wakaf dan semua itu disebut mekanisme redistributif (Arif, 2010:110).

Peranan wakaf tunai sebagai alternatif mekanisme redistribusi ekonomi, setidaknya ada dua peranan yang menentukan dalam realitasnya,. Peranan yang pertama, negara mempunyai peranan yang krusial, Negara dapat menyerahkan “lahan yang tidak dipakai” secara terang-terangan dan legal

sebagai “wakaf” ataupun menyerahkan sejumlah uang sebagai “wakaf uang” kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang bisa menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Peranan yang kedua, negara/pemerintah menciptakan ataupun menguatkan sistem wakaf dengan cara membina atau memberi edukasi, mengawasi, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut (Arif, 2010:112).

Wakaf juga berperan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui persediaan pusat dan premis perniagaan. Dengan adanya pusat dan premis perniagaan yang dibangun dari hasil dana wakaf atau juga yang dibangun diatas tanah wakaf, hal itu akan menambah suatu potensi menggerakkan aktivitas ekonomi didalam masyarakat, harta wakaf boleh digunakan untuk membangun berbagai proyek yang dapat mendatangkan manfaat bagi umat Islam secara langsung maupun tidak langsung. Dengan cara hasil sewa bangunan wakaf dan lain – lain, agar dikelola untuk kepentingan umat Islam. Contohnya, seperti memberi bantuan kepada orang yang masuk dalam katagori asnaf – asnaf zakat, digunakan untuk pembangunan atau rehabilitas suatu masjid, rumah sakit, sekolah, dan lain – lain (Rahman, 2009: 135-139).

5. Persepsi dan Faktor yang Mempengaruhi

Menurut Morgan (Dahlan: 2017) Persepsi ialah segala hal yang bisa berhubungan dengan suatu pengalaman seseorang dalam hidupnya. Dengan demikian persepsi merupakan salah satu aktivitas individu dalam mendeteksi

dan menginterpretasikan segala informasi dari lingkungannya yang sesuai dengan pengalamannya. Aktifitas tersebut adalah berfikir, mengingat, menerima, merencanakan, dan memilih sesuatu, satu aspek psikologis yang penting didalam diri manusia untuk merespon segala aspek dan gejala yang terjadi di sekitarnya. Menurut kamus besar indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi adalah proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar. Menurut Walgito (Ekawaty dan Muda, 2015: 76) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus yang dapat diterima organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya,. Di dalam proses persepsi, individu dituntut memberikan penilaian terhadap suatu objek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, besar atau salah dan lain-lain (Rangkuti dalam Nizar, 2014).

Berdasarkan kerangka teori diatas, persepsi wakif terhadap wakaf uang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akan berpengaruh pada wakif dalam memahami wakaf uang. Menurut Pareek (Dahlan, 2017: 10), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan psikologis. Yang dimaksud adalah dimana kebutuhan psikologis seseorang sangat mempengaruhi persepsinya. Kadang

- juga ada yang “kelihatan” (yang sebenarnya tidak ada) karena kebutuhan psikologis jadi tidak kelihatan.
- b. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal – hal yang dipilih dalam persepsi. Contoh orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.
 - c. Pengalaman, pengalaman hal yang sama dengan latar belakang yaitu faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang – orang, hal – hal, dan gejala – gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.
 - d. Kepribadian, kepribadian seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik kepada orang – orang yang mirip/serupa, karna banyak sekali faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi.
 - e. Penerimaan diri, merupakan sifat yang sangat penting yang dapat mempengaruhi persepsinya.

Dari pemaparan tersebut perbedaan persepsi dapat ditelusuri dengan adanya perbedaan individu, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

Menurut Bloom (Ekawaty dan Muda, 2015: 76, pemahaman (*comprehension*) yang termasuk dalam klasifikasi ranah kognitif level 2 setelah pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Pemahaman seseorang

tentang sesuatu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal yang mempengaruhi pemahaman seseorang meliputi: usia, pengalaman, intelegensia, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah: pendidikan, pekerjaan, sosial, budaya, dan ekonomi, lingkungan serta informasi yang diperoleh.

6. Tingkat Pemahaman


Menurut Alex Ma dalam Yunimar (2015:10) kata paham merupakan serapan yang berarti mengerti benar, pandangan, ajaran dan tanggap. Pemahaman mempunyai definisi proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Yang dimaksud memahami adalah mengerti benar-benar akan sesuatu, sementara memahamkan adalah mempelajari baik-baik suatu objek.

Pemahaman mempunyai tiga dimensi, antara lain(Winkel dalam Yunimar, 2015:10):

- a. Translasi (kesanggupan memahami makna yang terkandung didalamnya, misalnya menterjemahkan bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia).
- b. Interpretasi (pemahaman yang mampu menerangkan atau menyimpulkan hasil dari suatu komunikasi, misalnya memahami grafik yang menghubungkan dua objek yang berbeda).
- c. Ekstrapolasi (meluasnya kecenderungan menggunakan data untuk menentukan kesimpulan, pengaruh dan hasil serta menerangkan suatu

kesanggupan dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat serta meluasnya wawasan).

B. Kerangka Teoritis



GAMBAR 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Iri Mudyadji (2017)	Pemetaan kinerja keuangan melalui <i>value for money</i> (studi kasus wakaf uang pada global wakaf)	<i>Value for Money</i> (VFM)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, rasio ekonomi global mengalami peningkatan rata-rata 152,9%. Peningkatan rata-rata sebesar ini membuat nilai ekonomi dari nilai uang terpenuhi	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian lain adalah, peneliti memfokuskan melakukan penelitian dalam kinerja keuangan pada golbal wakaf. Dan menggunakan metode <i>Value for money</i> (VFM).
2.	Rahmat Dahlan, (2017)	Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir terhadap wakaf uang	Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik	Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nazhir dipengaruhi oleh akses terhadap media informasi dan pemahaman atas aturan mengenai wakaf. Nazhir yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dan paham terhadap regulasi wakaf sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan nazhir yang tidak paham regulasi wakaf. Latar	Perbedaan terletak pada metode penelitian dan objek yang diteliti dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif dan Regresi logistik.

				belakang pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi atau pemahaman nazhir.	
3.	Mohammad Khairy Kamarudin, Dkk (2016)	<i>Cash Waqf Collection: Any Potential Factors To Influence IT</i>	Kuantitatif deskriptif, kualitatif	Kecenderungan penghimpunan dana Wakaf Uang jelas berbeda di antara negara-negara ini. Negara Selatan sendiri mengalami peningkatan tren. Sementara untuk negara bagian utara dan bagian pantai timur mengalami tren berfluktuasi. Berdasarkan semi terstruktur wawancara, faktor utama yang mempengaruhi penghimpunan wakaf tunai ini adalah promosi, staff, metode, tempat pengumpulan dan otoritas. Oleh karena itu, perlu direkomendasikan untuk meningkatkan upaya promosi agar mendapatkan koleksi yang lebih tinggi.	Perbedaan terletak pada pada objek, lokasi dan metode penelitian dimana Muhammad memfokuskan penelitian dalam pengaruh - pengaruh seseorang dalam melakukan wakaf uang di Malaysia dan metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif deskriptif, Kualitaif
4.	Sri Herianingrum, Dkk (2016)	Model Pemberdayaan Wakaf Uang dalam Meningkatkan Kualitas	Analisis Deskriptif	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi BWI dan TWI dilakukan oleh Divisi tugas dan fungsi, yaitu BWI lebih fokus pada waqif uang tunai dan melatih nazir,	Perbedaan terletak pada objek dan metode yang digunakan oleh Sri Herianingrum Dkk, dimana objek penilitan ini adalah manfaat dan pemberdayaan

		Pendidikan di Lembaga Wakaf		sedangkan TWI lebih memberdayakan pendidikan untuk maukuf'alah.	wakaf tunai, dan metode yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif deskriptif
5.	Marlina Ekawaty dan Anggi Wahyu Muda, (2015)	Wakaf uang: tingkat pemahaman masyarakat dan faktor penentunya	Kuantitatif Deskriptif	Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Kota Surabaya tidak paham wakaf uang. Tingkat Pemahaman masyarakat Muslim Kota Surabaya terhadap wakaf uang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal Faktor internal tersebut adalah pengetahuan agama, sedangkan faktor eksternalnya adalah akses media informasi. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim terhadap wakaf uang diperlukan peningkatan pengetahuan agama dan akses media informasi baik cetak maupun elektronik	Perbedaan terletak pada objek, lokasi dan metode yang digunakan, marlina dan anggi melakukan penelitian terhadap tingkat mepahaman dan faktor yang mempengaruhi, lokasi penelitian di Surabaya dan metode yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif deskriptif
6.	Soliha Sanusi (2015)	<i>The Management Of Cash Waqf: Toward Socio – Economic Development Of</i>	Kualitatif Deskriptif	Kedua institusi tersebut menunjukkan bahwa wakaf berkontribusi secara signifikan terhadap kegiatan agama, ekonomi dan sosial. Perbadanan Wakaf Selangor berfokus pada manfaat untuk masyarakat seperti	Perbedaan terletak pada objek, metode, dan lokasi yang digunakan, Soliha Sanusi perbedaan penggunaan/pengembangan

		<i>Muslims In Malaysia</i>		manajemen masjid dan pengembangan sekolah, sementara Waqaf Annur Corporation Berhad menyediakan dana untuk keperluan umum dan juga untuk perorangan	dana wakaf di sebuah lembaga di Malaysia dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif
7.	Ahmad Nizar (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wakif tentang wakaf uang	Regresi logistik	Pendidikan memiliki peluang yang lebih besar dan signifikan dalam menjelaskan persepsi wakif tentang wakaf uang.	Perbedaan terletak pada objek dan metode yang digunakan dalam penelitian Ahmad Nizar, penelitian ini bertujuan untuk mengatui faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi wakif (orang yang melakukan wakaf) tentang wakaf uang dan metode yang digunakan adalah Regresi logistik
8.	Anwar Allah Pitchay, Dkk (2014)	Priority of <i>Waqf</i> Development among Malaysian Cash <i>Waqf</i> Donors: An AHP Approach	AHP	Hasilnya menunjukkan bahwa kontributor <i>Wakaf</i> uang lebih memilih menyalurkan uang mereka untuk pengembangan <i>Wakaf</i> dalam urutan peringkat berikut: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) masjid dan madrasah, (4) perawatan sosial dan kesejahteraan (5) perdagangan dan perdagangan (6)	Perbedaan terletak pada objek penelitian, Anwar Dkk, memfokuskan untuk meneliti seberapa besar kontribusi dana wakaf yang diberikan kesetiap bidang dan mengurutkan dari


				lingkungan (7) infrastruktur dan (8) seni, budaya dan warisan	peringkat tertas sampai kebawah yang paling banyak mendapatkan hasil dari dana wakaf
9.	Muhammad Alfin Syauqi (2014)	Optimalisasi pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umum	Yuridis empiris	Hasil penelitian ini pengoptimalan pengelolaan wakaf uang di Semarang terkendala kurangnya sumber daya manusia, kompetensi dan dukungan dari pemerintah daerah.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh muhammad Alfin terdapat perbedaan dengan penelitian lain yaitu terletak pada lokasi dan metode yang digunakan penelitian, karna lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kota Semarang dan metode yang digunakan adalah Yuridis empiris
10.	R.P. Handayani dan T. Kurnia (2015)	Analisis persepsi masyarakat kota bogor terhadap wakaf uan tunai	Analisis diskriminan	Bahwa faktor yang membedakan persepsi masyarakat adalah faktor mind dengan fungsi diskriminan $Z_i = 1.0$ minat berdasarkan pengelompokan persepsi mengenai wakaf tunai, faktor yang membedakan persepsi masyarakat adalah faktor pengetahuan dan media informasi dengan persamaan fungsi diskriminannya	Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian diatas, bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Kurnia mempunyai letak perbedaan lokasi dan metode penelitian yang digunakan

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis yang didapat dibuat untuk penelitian ini adalah:

1. Diduga variable keterlibatan dalam berorganisasi sosial keagamaan berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai.
2. Diduga variable akses terhadap media masa berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai.
3. Diduga variable kepatuhan beragama berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai.
4. Diduga variable akses kelembagaan berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wakaf tunai.

E. Kerangka Penelitian



GAMBAR 2.4
Kerangka Penelitian

